43/01.

43/2001

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN PEMINDAHAN ANTAR INSTANSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI WILAYAH KERJANYA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 43 TAHUN 2001
TANGAL : 1 OKTOBER 2001

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 43 TAHUN 2001

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA
KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN PEMINDAHAN
ANTAR INSTANSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DIWILAYAH KERJANYA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipil dan dapat didelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain dilingkungannya;

b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipil dimaksud, dipandang perlu mendelegasikan wewenang kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan pemindahan antar instansi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan wilayah kerjanya masing-masing;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640. Telepon 021-8093008. Faks: 021-8090421

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tantang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/KP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/KEP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mendelegasikan sebagian wewenang kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan surat keputusan pemindahan antar instansi bagi :

a. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Propinsi;
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Propinsi dan Kabupaten/ Kota Propinsi lainnya atau sebaliknya;

c. Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi lainnya;

d. Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen/Lembaga menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Daerah Propinsi /Kabupaten/Kota.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2001

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Prof. Dr. PRIJONO TJIPTOHERIJANTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Semua Menteri Negara Koordinator, Menteri Negara, Menteri yang memimpin Departemen.
2. Panglima TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Jaksa Agung Republik Indonesia.
4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
5. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
6. Semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
7. Semua Bupati Kepala Daerah Kabupaten dan Walikota Kepala Daerah Kota.
8. Direktur Perbendaharaan Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
9. Semua Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi.
10. Semua Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.
11. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

1. PNS daerah antar Propinsi di luar wil kerja Kanreg.